

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan berarti suatu pengikat yang kuat antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana pelaksanaannya adalah didasarkan pada ketaatan kepada perintah Tuhan, sehingga apabila melaksanakannya akan dinilai sebagai ibadah.¹ Menurut Zakiyah Darajat, dengan menikah selain mewujudkan suatu ketaatan berupa ibadah kepada Tuhan, salah satu tujuan menikah adalah untuk menghasilkan dan melangsungkan keturunan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh norma-norma berlaku di dalam kehidupan.²

Dalam pendapat lain juga dikatakan bahwa menikah adalah bertujuan untuk membangun suatu rumah tangga yang memiliki kedamaian dan juga teratur, serta menghasilkan keturunan dengan cara yang legal dalam masyarakat.³ Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan, beliau juga menyebutkan bahwa tujuan untuk memperoleh keturunan merupakan tujuan utama dalam suatu pernikahan agar dunia ini tidak mengalami kekosongan dari jenis manusia.⁴

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, anak juga merupakan segala tumpuan dan harapan orangtua di masa mendatang. Kebahagiaan dalam sebuah rumah ta

¹ Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Bab II Pasal 2.

² Tihami Sahrani dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 15.

³ Wasman Nuronyah, dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 39.

⁴ Al-Ghajali, *Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama*, Ismail Yakub (Singapura: Pustaka Nasional, 1998), 1121.

ngga akan terlengkapi ketika keduanya dikaruniai seorang anak sebagai penyambung keturunan, serta kelestarian harta yang telah dimiliki dan dihasilkan oleh kedua orangtuanya selama mereka masih hidup (ahli waris). Lebih dari itu, secara psikis dan sosial pun, anak merupakan suatu kebanggaan orangtua dan keluarga.

Hal-hal tersebut diatas menunjukkan begitu pentingnya memiliki keturunan dalam sebuah hubungan pernikahan. Dengan kata lain, memiliki keturunan merupakan hal yang menjadi tujuan pokok dilakukannya pernikahan. Hal ini merupakan sesuatu yang cita yang ada di setiap naluri insani setiap pasanganseorang yang telah melangsungkan pernikahan.⁵

Faktanya tidak semua pernikahan dapat menghasilkan sebuah keturunan karena disebabkan oleh berbagai macam hal, umumnya karena organ reproduksi daripada kedua ataupun salah satu dari pasangan suami isteri yang tidak dapat berfungsi secara maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, jika pasangan itu tetap menginginkan hadirnya seorang anak adalah dengan berusaha untuk mencari jalan keluar dengan memaksimalkan fungsi daripada organ reproduksi keduanya atau bahkan mengambil anak dari pasangan lain sesuai dengan ketentuan daripada norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu (mengadopsi).⁶

Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah “*tabbani*” yang memiliki makna mengadopsi/ mengangkat anak orang lain sebagai anak. Sedangkan dalam bahasa Belanda kata adopsi berasal dari kata “*adoptie*” atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “adopsi” memiliki makna; pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri melalui catatan sipil.⁷

Syeikh Muhammad Syaltut mengemukakan dua pengertian yang berkenaan dengan anak angkat (*tabbani*), dalam pengertian pertama beliau mengemukakan bahwa anak angkat

⁵ Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak Angkat dalam Pespektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*”, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2 (2016): h.183.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), h. 44.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 13.

adalah seorang anak yang berasal dari orang lain kemudian mengambilnya sebagai anak angkat, memperlakukannya layaknya seorang anak kandung dalam hal kasih sayang dan nafkah, tanpa memandang perbedaan. Dalam pengertian lain beliau juga mengemukakan bawa anak angkat adalah seorang anak yang diangkat oleh orangtua yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak tersebut memang bukanlah anak kandungnya lalu menjadikannya sebagai anak yang sah. Meskipun demikian, Islam sama sekali tidak menyamakan antara anak kandung dan anak angkat. Anak angkat tetaplah seorang anak yang berasal dari orang lain yang pada hal tertentu tidak dapat disamakan perlakuan yang harus diberikan kepadanya.⁸

Di Indonesia, tradisi mengangkat anak orang lain ataupun anak daripada saudara dekat maupun jauh memang telah ada dengan berbagai bentuk dan sebutan. Walaupun demikian, faktanya pengangkatan anak di Indonesia bukanlah seperti yang berlaku di barat yang menyamakan kedudukan anak angkat layaknya anak kandung, menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.⁹ Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam tiga sistem hukum, yaitu Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Hukum Adat.

Secara historis adat kebiasaan pengangkatan anak di kalangan bangsa arab telah ada sebelum datangnya Islam (masa jahiliyah) yang telah dilakukan secara turun temurun. Nabi Muhammad saw Sebelum diangkat menjadi seorang rasul, beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid dengan nama ayah kandungnya (Haritsah), beliau menggantinya dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Tindakan Rasulullah ini mendapat teguran dari Allah swt. dengan turunnya al-Qur'an surah al-Ahzab [33]: 4 dan 5 yang berisi larangan untuk menisbahkan nama anak angkat kepada

⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 96.

⁹ Rifyal Ka'bah, "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", *Suara Uldilag; Mahkamah Agung RI* 3, no. 10 (2007): 38.

orangtua angkatnya.¹⁰ Kemudian pada masa selanjutnya, Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkat daripada Rasulullah saw. pernah memiliki seorang isteri yang bernama Zainab binti Zahsyi dan seringkali mengalami permasalahan rumah tangga yang pada akhirnya rumah tangga tersebut harus berujung pada perceraian. Setelah bercerai dengan Zaid bin Haritsah, Zainab binti Zahsyi dipersunting oleh Rasulullah saw. atas perintah Allah swt. Hal ini menandakan bahwa kedudukan anak angkat adalah berbeda dengan anak kandung, karena menikahi mantan isteri daripada anak kandung adalah merupakan larangan dalam agama Islam.¹¹

Begitu juga dalam perihal waris, di dalam Islam anak angkat tentu memiliki kedudukan yang tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Pada dasarnya anak angkat tidak memiliki hak waris atau menjadi ahli waris atas orangtua angkatnya, karena ia tidak memiliki ikatan darah ataupun sebab *Qarabah* untuk dapat mewarisi harta daripada orangtua angkatnya apabila orangtua angkatnya telah meninggal dunia.¹²

Dari beberapa uraian diatas, pengangkatan anak dalam hukum Islam sama sekali tidak mengubah kedudukan nasab, mahram dan juga permasalahan kewarisan daripada anak tersebut, orangtua kandung dan juga orangtua angkatnya. Pengangkatan anak hanya mengubah atau memindahkan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan serta pendidikan dari orangtua asli kepada orangtua angkat.¹³ Barulah pada tahun 1991 dikeluarkanlah Inpres No. 1 tentang Kompilasi Hukum Islam yang kemudian mengatur tentang hak anak angkat. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak mendapatkan hak waris, namun ia mendapatkan suatu hak yang dinamakan dengan "*wasiat wajibah*" yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga bagian daripada harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtua

¹⁰ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 23.

¹¹ Dinda Sarihati Sutejo, *Zainab binti Zahsyi; Allah yang Menikahkan Jibril Menjadi Saksi* (Pasuruan: Suara Muslim, 2018), h. 1. <https://suaramuslim.net/zainab-binti-jahsy-allah-yang-menikahkan-jibril-menjadi-saksi/> (1 Agustus 2021).

¹² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020) 15.

¹³ Rifyal Ka'bah. 2007. 46.

angkatnya. Aturan ini, selain melindungi hak daripada anak angkat namun juga melindungi ahli waris lainnya untuk mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan.¹⁴

Sistem hukum lainnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam BW mengenai aturan pengangkatan anak memang tidak tercantum, kendati demikian hal tersebut diatur dalam *Staatblad* 1971 No.129 dimana disebutkan bahwa status kedudukan anak angkat akan berpindah kepada orangtua angkatnya secara utuh dan memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.¹⁵

Selanjutnya adalah hukum Adat, hukum adat sebagai suatu sistem hukum telah diakui keeksistensiannya di Indonesia.¹⁶ Didalam hukum adat terdapat aturan yang mengatur tentang kedudukan anak angkat yang telah ditaati oleh masyarakat adat tertentu bahkan telah ada sebelum adanya sistem hukum yang datang dari negara lain. Konsepsi anak angkat dalam hukum Adat di Indonesia sangat beragam, mulai dari tata cara pengangkatan, istilah yang digunakan, kedudukan hingga akibat hukum yang ditimbulkan ketika dilakukan pengangkatan anak, dengan kata lain konsepsi anak angkat dalam suatu wilayah adat akan berbeda dengan wilayah adat lain. Realita kebinekaan di Indonesia, khususnya dalam konsepsi sistem hukum membuat kita tidak dapat menggeneralisir suatu sistem sebagai suatu sistem yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Semisal hukum adat suku Dayak Murung, ketika menyentuh persoalan pengangkatan anak/ anak angkat tentu memiliki konsep yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak/ anak angkat di wilayah adat lain.

Sebagaimana suku Dayak pada umumnya, suku Dayak Murung adalah penganut agama kepercayaan nenek moyang suku Dayak, yaitu agama Kaharingan. Pada perkembangannya karena pengaruh daripada islamisasi melalui jalur perdangan, melalui perkawinan dan dakwah secara verbal didaerah aliran sungai Barito, maka tidak sedikit

¹⁴ Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II Bab V pasal 209.

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Pespektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 35-36.

¹⁶ Undang Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2).

¹⁷ Muhammad Rais. 2016. 184.

masyarakat suku Dayak Murung yang melakukan konfersi agama menjadi pemeluk agama Islam.¹⁸ Pada perkembangannya, masyarakat suku Dayak Murung yang telah melakukan perpindahan agama menjadi penganut agama Islam faktanya tidak meninggalkan adat budaya yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka yang notabenenya beragama Kaharingan, tanpa terkecuali suatu adat yang berhubungan dengan anak angkat/ pengangkatan anak.

Dalam masyarakat suku Dayak Murung pengangkatan anak kerap kali dilakukan dengan berbagai sebab ataupun latar belakang. Seperti yang terjadi dalam masyarakat lain dalam masyarakat suku Dayak Murung mengangkat anak umumnya disebabkan karena adanya sepasang suami isteri yang belum atau tidak dapat menghasilkan keturunan ataupun dengan sebab rasa kasihan kepada anak yang tidak mendapatkan hak sebagai seorang anak sebagaimana anak lainnya.¹⁹

Selain beberapa sebab pengangkatan anak diatas, dalam adat suku Dayak Murung pengangkatan anak juga dilakukan atas beberapa dasar yang berbeda. Beberapa sebab pengangkatan anak tersebut adalah pengangkatan anak dengan sebab pengobatan, sebab sakit, sebab penghormatan, sebab mimpi, serta sebab perdamaian. Diluar daripada beberapa hal tersebut diatas ada pula pengangkatan anak yang dilakukan begitu saja, misalnya karena seorang anak, ataupun orang dewasa yang tengah merantau di wilayah pemukiman masyarakat suku Dayak Murung, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya bersosial dengan salah satu ataupun beberapa orang daripada masyarakat suku Dayak Murung. Karena sudah merasakan kedekatan secara psikis dan sosial maka pengangkatan anak bisa terjadi begitu saja, orang tersebut ataupun masyarakat suku Dayak Murung terkait akan mengubah panggilan menjadi anak ataupun dan orangtua (ayah/ ibu).²⁰

¹⁸ Helius Syamsudin, *Pegustian dan Temenggung, Akar Sosial, Politik, Etnis dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1858-1906* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). 45.

¹⁹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 44.

²⁰ Wawancara dengan Mardiansyah, Masyarakat suku Dayak Murung, 15 September 2021.

Dengan kata lain, dalam masyarakat suku Dayak Murung juga mengenal dua jenis pengangkatan anak, yakni pengangkatan anak yang sah menurut aturan adat yang ditandai dengan adanya ritual pengangkatan anak, serta pengangkatan anak yang hanya merupakan pengakuan lingkungan sosial suatu keluarga. Pengangkatan anak dengan ritual, dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Murung jika terjadi salah satu ataupun beberapa sebab pengangkatan anak yang telah diuraikan diatas. Ritual tersebut menjadi awal daripada perubahan status yang awalnya adalah orang lain dan berada dalam keluarga lain, kemudian berubah statusnya menjadi anak angkat dan orangtua angkat. Dilakukannya ritual tersebut adalah bertujuan agar semua masyarakat di lingkungan tersebut mengenal mereka sebagai anak dan orangtua angkat. Selain itu dalam kepercayaan suku Dayak Murung, ritual juga dilakukan sebagai penghormatan kepada para leluhur agar kedepanya dengan adanya perubahan status tersebut tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.²¹ Dengan kata lain hal ini merupakan suatu refleksi atas apa yang diyakini dan dipercayai untuk mewujudkan suatu keselamatan, kedamaian dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri.²²

Pasca terjadi pengangkatan anak, dalam suku Dayak Murung, mengenal konsep '*hapambelum*', yakni secara bahasa dapat diartikan dengan 'hidup bersama'. Jadi, setelah pengangkatan anak dilakukan ada anak angkat yang memang hidup bersama dengan orangtua angkatnya, namun ada pula anak angkat yang menjalani kehidupan tetap seperti sedia kala dan tidak berkumpul dengan orangtua angkatnya.²³

Jika anak angkat ini hidup bersama dengan orangtua angkatnya maka inilah yang menimbulkan beberapa akibat hukum yang perlu diperhatikan. Pada umumnya masyarakat suku Dayak Murung memperlakukan anak angkat mereka layaknya seperti anak kandung dalam beberapa hal, yakni nasab, mahram dan waris. Pertama adalah permasalahan nasab,

²¹ Wawancara dengan Mardiansyah, 15 September 2021.

²² Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), 2.

²³ Wawancara dengan Bahriansyah, Masyarakat suku Dayak Murung, 15 September 2021.

acapkali pengangkatan anak dilakukan dimana anak tersebut masih balita. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dari anak tersebut peristiwa pengangkatan akan dirinya sebagai anak akan dirahasiakan oleh orangtua angkatnya, diperlakukan seolah-olah ia lahir dari rahim orangtua angkatnya itu. Berikutnya adalah terkait dengan mahram, setelah anak tersebut diangkat dan hidup bersama dengan orangtua angkatnya, maka sangat tabu baginya untuk menikah dengan ibu angkatnya atau bahkan dengan saudara angkatnya jika orangtua tersebut memiliki anak kandung. Selain itu, anak angkat yang hidup bersama dengan orangtua angkatnya akan diperlakukan sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal melihat aurat dan saling bersentuhan dengan orangtua ataupun saudara angkatnya yang berlainan jenis, jika orangtua angkatnya memiliki anak kandung. Begitu pula perlakuan orangtua angkat kepada anak angkatnya (yang hidup bersama) dalam perihal waris, anak angkat juga memiliki hak waris karena telah dianggap telah memiliki ikatan secara lahir dan bathin serta telah melewati kehidupan bersama-sama layaknya anak dan orangtua kandung, dengan kata lain anak tersebut sudah memiliki jasa dalam keluarga angkatnya.²⁴

Demikianlah beberapa uraian terkait fenomena hukum yang terjadi pada masyarakat suku Dayak Murung mengenai anak angkat. Jika dihadapkan dengan hukum Islam maka terjadilah beberapa permasalahan terkait dengan kedudukan anak angkat. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang beberapa hal terkait dengan persoalan anak angkat dengan judul: *“Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Murung”*.

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang yang telah diuraikan diatas, selanjutnya dapat ditarik Fokus Penelitian sebagai berikut:

²⁴ Wawancara dengan Mardiansyah, 15 September 2021.

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian daripada latar belakang masalah, darumusan amasalah diatas maka penulis berharap penelitan ini dapat mencapai suatu tujuan:

1. Untuk memahami kedudukan anak angkat dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung.
2. Untuk memahami kedudukan anak angkat dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung ditinjau dari hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan hukum adat suku Dayak Murung berkenan dengan masalah anak angkat.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan bagi para muslim/ muslimat tentang bagaimana hukum Islam yang sebenarnya sehingga mencintai dan melestarikan adat budaya lokal dapat saling beriringan dengan tercapainya ketaatan kepada Allah swt. melalui pemahaman dan pengamalan agama yang sempurna.
3. Menginspirasi para akademisi untuk melakukan penelitian yang seragam dengan penelitian ini dengan objek maupun analisis yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Dari judul yang diangkat oleh penulis, untuk menghindari kesalah-fahaman maka penulis terlebih dahulu memaparkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan kemudian di penuhi hak-haknya layaknya seperti anak kandung dengan tujuan kelestarian keturunan dan juga harta melalui suatu tata cara yang sah menurut norma-norma yang berlaku.²⁵ Kemudian yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah anak angkat yang sah menurut suku Dayak Murung (melalui ritual) secara hukum adatnya.
2. Menurut Soepomo hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan yang tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²⁶
3. Suku Dayak Murung merupakan salah satu bagian daripada subsuku Dayak Ngaju. Suku Dayak Murung adalah suku Dayak yang mendiami bantaran sungai (Barito) bagian udik atau hulu, Puruk Cahu dan sungai hukum adat Bomban.²⁷ Kemudian yang dimaksud oleh penulis sebagai masyarakat muslim suku Dayak Murung adalah masyarakat suku Dayak Murung yang menganut agama Islam.
4. Hukum Islam adalah ialah suatu hukum yang dibuat oleh Allah swt. dengan tujuan untuk mengatur hamba-hambanya demi tercapainya suatu kemaslahatan di dunia dan akhirat.²⁸
5. Kedudukan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata ‘duduk’ yang diberikan awalan ke dan akhiran an yang kemudian menjadi suatu kata yang bermakna sebagai sebuah tingkatan atau sebuah martabat seseorang atau juga dapat diartikan sebagai sebuah

²⁵ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. iv (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 175.

²⁶ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia* (Bandung, UNPAD, 2008), 5.

²⁷ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), 275.

²⁸ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lab. Hukum FH-UMY, 2015), 2.

status.²⁹ Sedangkan kedudukan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah sebuah status anak angkat dalam hal, nasab, mahram dan waris jika dibandingkan dengan status anak kandung.

F. Penelitian Terdahulu

Mengenai topik yang akan diteliti oleh penulis, ada berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penulis lain sebelumnya, baik terkait dengan anak angkat, hukum adat, bahkan kedudukan anak angkat di dalam hukum adat itu sendiri. Maka dari itu dalam hal ini penulis akan memaparkan secara singkat mengenai persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sehingga penelitian ini benar-benar dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat baru dan juga relevan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muzainah dan Miftah Faridh pada tahun 2019, dengan judul *Akulturası Hukum Waris Adat pada Masyarakat Dayak Meratus*. penelitian ini merupakan suatu penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini berfokus pada subjek yaitu Dayak Meratus/ Loksado, tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penulis mengambil suku Dayak Murung sebagai subjek dalam penelitian.³⁰ Selain itu objek pada penelitian ini adalah mengenai persoalan waris, meskipun terdapat kesamaan yaitu persoalan waris suku dayak yang beragama Islam, namun yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan mengambil tiga objek yang menjadi sorotan utama yaitu berkenaan dengan nasab, mahram dan juga waris dan juga menitikberatkan ada anak angkat, bukan pada sistem waris adat secara umum.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. h. 368.

³⁰ Gusti Muzainah dan Miftah Farid, *Akulturası Hukum Waris Adat pada Masyarakat Dayak Meratus* (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), 7.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan atau empiris, meskipun mengandung kesamaan, namun memiliki perbedaan tempat yang dapat menjadikan hasil pada penelitian nantinya akan sama ataupun berbeda, mengingat semua sub-suku Dayak tidak dapat digeneralisasikan, dalam hal-hal tertentu, misalnya seperti tata cara ritual dan sebagainya, tanpa terkecuali persoalan hukum adat.³¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Aini dan Gemala dewi pada tahun 2020 dalam sebuah jurnal dengan judul *Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 133/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg)* penelitian ini mengkaji kedudukan anak angkat sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat perbedaan dimana yang dilakukan penelitian ini adalah analisis terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum islam dan hukum perdata melalui studi kasus dalam sebuah putusan pengadilan, sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis adalah pengkajian dan analisis kedudukan anak angkat dalam hukum adat masyarakat muslim suku Dayak Murung dengan penganalisisan hukum Islam.³²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa pada tahun 2019 dengan judul *Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak*. Penelitian ini merupakan Tesis Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini Khairunnisa menyebutkan bahwa dalam waris adat Dayak, khususnya Dayak Dusun dan Dayak Manyan (Ma'anyan), dimana peneliti menyebutkan yang memiliki hak sebagai ahli waris adalah pasangan pewaris ketika ia masih hidup (isteri/ suami) hingga ia meninggal dunia (janda/ duda) dan juga anak yang

³¹ Masri Singarimbun, "Beberapa Aspek Kehidupan Masyarakat Dayak", *Humaniora*, no. 3 (1991): 139.

³² Miftahul Aini, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 133/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg)* Indonesian Notary 2, no. 3 (2020): 406-407.

ditinggalkan oleh pewaris.³³ Menurut penulis penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena dari segi tempat ataupun terkhusus untuk subsuku yang diteliti adalah suku Dayak Dusun dan suku Dayak Manyan (Ma'anyan), namun yang akan diteliti oleh penulis adalah suku Dayak Murung yang berlokasi di kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian dari topik yang diangkat juga jelas berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa adalah memfokuskan pada hukum waris adat secara umum, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang terkait dengan anak angkat, dengan memfokuskan pada persoalan nasab, mahram dan juga waris, terkhusus untuk anak angkat. Selain itu dari segi jenis penelitian, Khairunnisa melakukan penelitian yang bersifat normatif, sedang penulis akan melakukan sebuah penelitian yang bersifat empiris.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kayun pada tahun 2019 dengan judul *Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak*. Penelitian ini merupakan sebuah jurnal dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orangtua angkatnya dalam perspektif hukum waris adat Dayak. Selanjutnya peneliti mengatakan bahwa menurut hukum adat Dayak, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.

³⁴ Karena sifat pengangkatan anak dalam suku dayak adalah mengambil anak orang lain dan memutus iatnya dengan orangtua kandungnya secara utuh. Menurut penulis, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana di dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah suku Dayak Kalimantan Tengah,

³³ Khairunnisa, "*Prinsip Waris Adat dalam Masyarakat Dayak*" (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2019), 116.

³⁴ Sri Kayun, "*Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak*", *Belom Bahadat* 9, no. 1 (2019): 7-8.

peneliti hanya merujuk kepada tempat ataupun wilayah yang sangat luas dan banyak memiliki keragaman. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terfokus pada suku Dayak Murung yang berada di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

G. Kajian Teori

1. Konsep-Konsep dalam Fikih

a. Nasab

Nasab dapat dipahami sebagai suatu ikatan kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah yang ada dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain nasab merupakan suatu ikatan pertalian darah atau hubungan darah mulai dari bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya keatas, anak, cucu, dan seterusnya kebawah, hingga saudara, paman, bibi dan lain seterusnya kesamping.³⁵

b. Mahram

Mahram dalam ilmu Fikih adalah memiliki pengertian yang berarti semua orang (lawan jenis) yang haram untuk dinikahi, sementara ataupun selamanya, karena hubungan keturunan, persusuan ataupun perkawinan.³⁶ Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa hal terkait dengan mahram dan juga persoalan aurat.

c. Waris

Waris ialah suatu aturan perpindahan harta setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup dan memiliki hak untuk menerimnya.³⁷ Agar kajian ini dapat diperkuat maka penulis akan memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan kewarisan

³⁵ Boenjamin Setiawan, *Ensiklopedi Bahasa Indonesia*, jilid 4 (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.

³⁶ M. Abd. Mujieb Mabruri Thohah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 217.

³⁷ Syaikh, *Akulturasi Hukum Waris* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 52.

dalam Islam, sebab-sebab mendapatkan warisan dan terhalangnya seorang untuk mendapatkan warisan.

2. Masalih al-Mursalah

Masalih al-Mursalah adalah suatu ketentuan aturan hukum yang dipakai untuk menentukan suatu hukum permasalahan tertentu (diterima tau ditolak), karena secara implisit permasalahan tersebut merupakan hal baru yang tidak didapatkan dalam sumber utama (al-Qur'an dan al-Sunnah).³⁸ Dalam hal ini penulis memakai teori *masalih al-mursalah* untuk menganalisis bagaimana sistem kewarisan adat suku Dayak Murung.

3. Konsep-Konsep dalam Hukum Adat

a. Keekerabatan

Dalam hukum adat, keekerabatan merupakan suatu hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (clan), meliputi keturunan garis lurus ataupun menyamping. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa hal yang berkenaan dengan sistem keekerabatan dalam hukum adat.

b. Waris Adat

Seperti sistem hukum lain, dalam hukum adat, waris merupakan suatu perpindahan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan berhak menerima harta tersebut dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini penulis akan memaparkan beberapa ketentuan dalam hukum adat yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam kewarisan adat.

4. Teori Hubungan Hukum Adat dan Agama

a. Teor *Recepti in Complexu* (Van Den Bergh)

³⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Sya'tibi tentang Masalah Mursalah," Propetika 14, no. 1 (2013): 78.

- b. Teori *Receptie* (Snouck Horgronje)
- c. Teori *Receptio a Contrario*
- d. Teori kontemporer tentang hukum dan masyarakat

Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana ketika terjadi suatu sentuhan ataupun pergesekan antara suatu sistem hukum tertentu misalnya hukum agama dan hukum positif dengan adanya suatu sistem sosial dalam kemasyarakatan diantaranya adalah persoalan adat dan budaya di suatu lingkungan masyarakat tertentu. Maka penulis menilai teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum sangat relevan jika digunakan dalam penelitian ini. Dalam teorinya Friedman mengemukakan bahwa tingkat efektifitas hukum dipengaruhi oleh tiga hal, diantaranya; struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian berjenis penelitian normatif, yang mana penelitian ini mengkaji norma yang terdapat dalam suku Dayak Murung yang beragama Islam terkait dengan kedudukan anak angkat. Berkaitan dengan anak angkat, suku Dayak Murung yang beragama Islam memposisikan kedudukan anak angkat layaknya seperti anak kandung, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penisbahan nama orangtua angkat pada nama anak angkatnya, ketabuan menikah dengan orangtua angkat atau anak kandung daripada orangtua angkat, hingga kerabat daripada orangtua atau anak angkat tersebut, hidup bersama tanpa adanya batasan pergaulan menyangkut aurat, serta pemberian hak waris kepada anak angkat. Dari beberapa fakta diatas maka jika kita hubungkan dengan hukum Islam, diantaranya menyangkut nasab, mahram dan waris maka akan menimbulkan permasalahan, dimana dalam

³⁹ Ibnu Elmi Pelu A.S. dkk., *Reaktualisasi Cita Hukum dalam Pembangunan Hukum* (Malang: IN TRANS, 2007), 167. dikutip dalam Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiatha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 120.

Islam terdapat larangan penisbahan nama antara orangtua angkat dan anak angkat, tidak adanya perubahan mahram dalam pengangkatan anak, serta hak waris yang sejatinya tidak didapat oleh anak angkat atas orangtua angkatnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

- a. *Analytical Approach* (Pendekatan Analitis) yang digunakan untuk menganalisis hukum adat suku Dayak Murung yang beragama Islam terkait dengan kedudukan anak angkat.
- b. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) yang digunakan untuk melihat bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum adat suku Dayak Murung yang memeluk agama Islam mengenai kedudukan anak angkat berdasarkan konsep-konsep dalam fikih Islam.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat literatur/ kepustakaan, meliputi bahan bacaan/ bahan hukum yang berkaitan dengan persoalan kedudukan anak angkat.. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa hasil wawancara kepada beberapa informan untuk menunjang penelitian yaitu meliputi tokoh masyarakat suku Dayak Murung (Tokoh Adat/ Agama) yang mengetahui dan menguasai persoalan pengangkatan anak dalam hukum adat suku Dayak Murung.

Bahan hukum terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Ayat-ayat dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah berkenaan dengan persoalan kedudukan anak angkat
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Undang-Undang tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam
- 5) Kitab-kitab fikih klasik seperti kitab al-Umm karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Fiqh al-Islam wa'adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly dan Sunnah karya al-Sayyid Sabiq.
- 6) Penelitian ini juga didukung dengan berupa wawancara kepada informan, yaitu tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di lingkungan masyarakat muslim suku Dayak Murung.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Literatur atau bahan bacaan yang didalamnya memuat tentang bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum adat suku Dayak Murung dan hukum Islam.
- 2) Disertasi, tesis, jurnal ataupun penelitian lainnya yang berhubungan dengan topik kedudukan anak angkat dalam hukum adat suku dayak Murung dan Hukum Islam.
- 3) Peraturan daerah di lokasi yang menjadi tempat pemukiman masyarakat suku Dayak Murung.
- 4) Bahan hukum yang terdapat dalam sumber *online*/ internet menyangkut topik hukum adat suku Dayak Murung dan Hukum islam terkait dengan persoalan anak angkat.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier adalah; 1) Kamus Bahasa Indonesia, Inggris dan Arab yang berhubungan dengan definisi operasional ataupun istilah-istilah asing yang

terdapat dalam penulisan. 2) Kamus Hukum yang memuat istilah-istilah dalam ilmu hukum yang terkait dengan persoalan kedudukan anak angkat.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang didapatkan dari bahan hukum pada penelitian normatif terbagi menjadi tiga, yaitu studi pustaka, studi dokumenter dan studi arsip.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan penelusuran melalui membaca, melihat, mendengarkan, serta melalui penelusuran data *online*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa teori yang terkait dengan hukum adat, hukum Islam (fikih), konsep dalam ushul fikih (*masalih al-Mursalah*), teori hubungan antara hukum adat dan agama serta teori efektifitas hukum. Kemudian hasil daripada analisis ini akan disajikan dalam bentuk paragraf induktif dan deduktif dalam bentuk analisis kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan menjadi 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan bagian awal yang menjadi pembuka untuk melihat bagaimana alur penelitian ini selanjutnya. Pada bagian ini penulis menguraikan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

Bab II Berisi deskripsi umum terkait objek penelitian yakni masyarakat muslim suku Dayak murung, eksistensi hukum adat dan bagaimana pengangkatan anak dalam masyarakat muslim suku Dayak Murung yang masing- masing akan dibagi ke dalam beberapa sub judul.

Bab III Berisi tentang kajian, konsep dan pemetaan pokok bahasan yang akan penulis bagi ke dalam beberapa sub-bab terkait dengan konsep pengangkatan anak (*tabbani*), diantaranya menyangkut *tabbani* dalam budaya arab jahiliyah, cerita tentang Zaid bin Haritsah anak angkat Rasulullah, Dalil mengenai anak angkat serta tentang teori kesejahteraan anak.

Bab IV Berisi analisis terkait dengan kedudukan anak angkat dalam masyarakat muslim suku Dayak Murung, terkait dengan nasab, mahram dan waris dengan menggunakan analisis hukum islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih kontemporer.

Bab V Berisi penutup yang terdiri kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis menyajikan simpulan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dituju dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis menyampaikan sejumlah saran, baik berupa tradisi keilmuan maupun berupa sikap yang seyogyanya dilakukan sebagai bahan informasi dan edukasi yang mencerahkan.